Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.1 2021
STIS HARSYI Lombok Tengah p-ISSN: 2685-175XI
e-ISSN: 2797-3204

PEMBARUANHUKUM KELUARGA DI YORDANIA DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Suud Sarim Karimullah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Suudsarimkarimullah@gmail.com

ABSTRAK

Menggunakan metode *Intra-doctrinal Reform*dalam pembaruan hukum keluarga dilakukan oleh Yordania sebab menggabungkan berbagai pendapat imam mazhab dan keluar dari aliran mazhab yang dianutnya. Menganut mazhab Hanafi dilakukan oleh Yordania, akan tetapi pada pembaruan hukum keluarga dilakukan dengan menambah berbagai pendapat para mazhab lain tanpa harus meninggalkan mazhabnya sendiri dengan pertimbangan kemaslahatan. Adapun pokok persoalan dalam penelitian ini, antara lain: *pertama,* bagaimana pembaruan hukum keluarga di Yordania?. *Kedua,* bagaimana tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap pembaruan hukum keluarga di Yordania?. Kemudian, studi keperpustakaan merupakan jenis penelitian ini sebab bahan dan data kajiannya diambil dari berbagai literatur keperpustakaan yang memiliki relevansi dengan kajian yang dilakukanmelalui kajian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis yang disajikan dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembaruan hukum keluarga di Yordania dibagi menjadi dua aspek persoalan, yaitu munakahat dan mawaris. Kemudian pada tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap pembaruan hukum keluarga di Yordania sudah menerapkan berbagai ketentuan yang bersifat universal dari nilai-nilai dasar dalam Islam dengan mempertimbangkan aspek *maslahah*, dan juga melihat *mafsadah* yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan dalam pembaruan hukum keluarga tersebut.

Kata Kunci : Pembaruan, Hukum Keluarga, Islam, Yordania.

ABSTRACT

Jordan uses the Intra-doctrinal Reform method in family law reform because it combines the opinions of various sects of priests and leaves the school of thought they adhere to. Jordan follows the Hanafi school, but the reform of family law is carried out by adding various opinions from other schools without having to leave their own school with considerations of benefit. The main issues in this study include: first, how is family law reform in Jordan? Second, how is maqashid al-syari'ah review of family law reform in Jordan? Then, the library study is this type of research because the study materials and data are taken from various library literatures that have relevance to the study conducted through a qualitative study with a normative-juridical approach presented with an analytical descriptive method. Meanwhile, this study concludes that family law reform in Jordan is divided into two aspects of the problem, namely munakahat and Mawaris. Then in the review of maqashid al-syari'ah on family law reform in Jordan, various provisions that are universal in nature

from basic values in Islam take into account the maslahah aspect, and also look at the mafsadah that will be caused by the regulations in the family law reform.

Keywords: Reform, Family Law, Islam, Jordan.

I. PENDAHULUAN

Hukum keluarga menurut pandangan Subekti yang dikutip oleh Amin Suma(2004: 16) merupakan hukum yang mengatur mengenai berbagai relasi hukum yang diakibatkan dari relasi kekeluargaan seperti adanya sebuah ikatan perkawinan dan relasi dalam lapangan hukum kekayaan antara kedua belah pihak (suami-istri) serta relasi orang tua dengan anaknya. Kemudian dalam istilah bahasa arab disebut dengan istilah *Ahwal al-Syakhsiyyah*, dan *Qanûn al-Usro* mengenai hukum keluarga. Wahbah al-Zuhaili (2008: 20)memberikan penjelasan bahwa hukum keluarga merupakan beberapa peraturan hukum yang memberikan peraturan atas relasi keluarga sejak masa awal pembentukannya sampai masa berakhirnya yang berupa persoalan perkawinan, putusnya perkawinan (talak), perwalian dan lain sebagainya.

Pada saat ini banyak negara dengan mayoritas penduduknya menganut ajaran agama Islam (muslim) yang melakukan pembaruan atas hukum keluarga dengan mempertimbangkan tuntutan atas hak asasi (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia,tuntutan atas wacana kesetaraan gender dan merespon berbagai isu global serta tuntutan akan pembumian hukum Islam yang bersifat universal.Pembaruan hukum keluarga sebagai salah satu upaya untuk menberikan tata aturan yang baik tentang sistem hukum keluarga yang berkeadilan dan berkemanusiaan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sosial yang baik dalam kehidupan berkeluarga untuk mencapai nilai-nilai yang terdapat dalam maqashid al-Syariah.

Pada diskursus kajian Hukum Islam pembahasan tentang problematika hukum keluarga memiliki potensi yang begitu penting untuk selalu dikaji dan diskusikan. Pembahasan mengenai kajian hukum keluarga dianggap sebagai gerbang utama dalam memasuki berbagai ketentuan peraturan yang ada dalam hukum Islam. (Setiawan, 2014: 138).Salah satu negara dengan mayoritas penduduknya muslim yang melakukan pembaruan hukum keluarga adalah Yordania dengan dirumuskannya *Jordanian Law of Family Right* 1951.

Yordaniaadalah salah satu negara bekas bagian dari Kerajaan Turki Usmani dengan nama resmi Kerajaan Yordania Hasyimiah dan keberadaanya masih dibawah pemerintahan Inggris secara tidak langsung.Menurut Lynn Welchman (1988: 868)menjelaskan bahwa tidak adanya aspek kesejarahan bagi Yordania untuk menjadi sebuah negara, kecuali disebabkan atas kedekatan penguasa setempat, yaitu Emir Abdallah Ibnu Hussein dengan para penguasa Inggris yang menguasai wilayah tersebut.Yordania menggunakan sistem pemerintahan Kesatuan Monarki Konstitusi Nasional dengan menjadikan Perdana Menteri sebagai pemimpintertinggi eksekutif. Namun seorang raja mempunyai kekuatan politik yang

sangat besar dan berpengaruh dalam menjalankan kebijakan negara.

Kemudian, mayoritas masyarakat Yordania beragama Islam dan bermadzhab Hanafi. Sedangkan konstitusi negaranya berdasarkan peraturan Undang-Undang. Yordania menunjuk otoritas independen dalam persoalan fatwa, yaitu Departemen Fatwa (*Dairotûl Iftâ'*) dengan jabatan selevel Menteri. Direktorat Kementrian Wakaf dan Urusan Islam pada awalnya merupakan bagian dari departemen fatwa. Namun ketika tahun 2006, berdiri menjadi sebuah Departemen tersendiri. Berbagai problematika keagamaan diampu dan diserahkan tugasnya kepada Kementrian Wakaf dan Urusan Islam. Pada tugas dari Kementrian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai dan pemahaman keberagaman dalam sosial masyarakat.

Yordania merupakan negara yang masih mempertahankan sistem hukum kerajaan Turki Usmani.Pada tahun 1927, terdapat beberapa hukum dari hukum keluarga Turki Usmani termasuk didalamnya *The Turkish Ottoman Law of Family Rights 1917*ditetapkan kembali dengan dilakukan beberapa perubahan. Pada 1 Februari 1947, Yordania secara resmi menjadi sebuah negara yang merdeka secara penuh dan berdaulat dengan menjadikan Islam sebagai agama negara (Mahmood, 1972: 8). Meskipun pada dasarnya, konsep hukum Kerajaan Turki Usmanimenjadi sebuah produk hukum yang diberlakukan di Yordania sebelum lahirnya UU No. 92/1951 dengan dilakukan sedikit kodifikasiperubahan untuk suatu kebutuhan yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat waktu itu.

Dalam sebuah catatan dari El-Alami menyebutkan bahwa *Qanûn al-Huqûq al-'A`îlâh al-Urduniâh* No. 26/1947 pernah diberlakukan di Yordania pada tahun 1947 sebelum adanya sebuah produk peraturanUU No. 92/1951 tersebut. Oleh sebab itu, dengan lahirnya peraturanUU No. 92/1951 yang mempunyai 132 pasal dan terbagi menjadi 16 bab, maka semua peraturan Undang-Undang terdahulu sudah terhapuskan(Barkatullah, 2006: 122).

Lembaga badan legislatif Nasional Negara Arab mengeluarkan peraturan UU Hak Keluarga Yordania 1951 yang dikeluarkan pada 1950-an yang baru merdeka dan peraturan tersebut menjadiperaturan yang pertama dari proses sebuah hasil kodifikasi peraturan hukum keluarga yang ada di Yordania.Pada tahun 1952,mengenai produk peraturan Undang-Undang yang baru diadopsi oleh Yordania dengan tetap menjadikannormal agama Islam dan berbagai hak umum menjadi dasar yurisdiksi atas penyelesaian berbagai problematika yang memiliki relasi dengan status personal. Padahaldisisi lain, Yordania telah melakukan penyusunan terhadap satu regulasi hukum keluarga yang merupakan produk sendiri. Kemudian pada perkembangan produk hukum keluarga yang ada di Yordania selanjutnya pemerintah Yordania kembali melakukan adopsiregulasi hukum keluarga yang didasarkan pada sebagian besar yang menjadi referensi adalah produk hukum keluarga kerajaan yang diberlakukan di Turki Usmani.

Pada peraturan UU Status Personal Yordania (*the Jordanian Law of Personal Status*) dilakukan penggantian dengan peraturan UU Hak Keluarga Yordania Tahun 1951. Peraturan UU tersebut menyakinkan sebuah hasil dari regulasi hukum keluarga yang lebih progresifuntuk memberikan respon cepat atas perubahan zaman dan meningkatkan status perempuan dengan konsep fikih klasik mazhab Hanafi tetap dipertahankan

dalam ketiadaan referensi yang spesifik dalam bentuk teks. Pada usaha dalam pembaruan hukum ini menjadi sebuah tarik ulur usaha dalam pembentukan regulasi hukum yang mengatur tentang problematikahukum keluarga di Yordania.Kemudian, pada akhirnya dalam usaha pembaruan hukum keluarga tersebut mengarah pada sebuah bentuk kodifikasi atas peraturan yang berdasarkan pada pemikiran dan pandangan mazhab fikih klasik dari Hanafi.

II. METODE PENELITIAN

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan jenis dalam penelitian ini, sebab bahan dan data kajiannya diambil dari berbagai literatur keperpustakaan seperti berbagai buku dan jurnal yang memiliki relevansi dengan pembaruan hukum keluarga di Yordania dengan kajian kualitatif melalui pendekatan normatif-yuridisdengan metode deskriptif analitis.

III. PERMASALAHAN

A. PembaruanHukum keluarga di Yordania

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 26 tahun 1947 merupakan awal dari pemberlakuan peraturan hukum keluarga di negara Yordania. *The Turkish Ottoman Law of Family Rights 1917*pernah menjadi peraturan hukum keluarga di Yordania selama 4 (empat) tahun.Kemudian,*The Code of Personal Status and Supplementary Laws* 1976 merupakan peraturan hukum keluarga yang tertulis di Yordania dansecara khusus membahas tentang aturan tentang berbagai persoalandalam perkawinan (Nasution, 2013: 66).

Padapembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara Yordania yang dalam salah satupersoalannya terkait dengan usia perkawinan. Dalam aturan hukum keluarga di Yordania mengenai usia perkawinan disebutkan bahwa syarat usia perkawinan bagi laki-laki adalah 17 tahun dan bagi perempuan adalah 15 tahun. Apabila telah mencapai usia 15 tahun bagi seorang perempuan dan memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan sedangkanpara wali perempuan tersebut tidak memberikan restu atau izin tanpa memberikan alasan yang jelas dan logis, maka perempuan bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dapat memperoleh izin untuk melakukan perkawinan dan pada perbuatan tersebut pada dasarnya tidak melanggar terhadap prinsip-prinsip *kafa`ah*. Demikian juga apabila perempuan telah mencapai usia 18 tahun dan para walinya tidak memberikan izin atau sangat keberatan dalam memberikan izin tanpa menyampaikan sebuah alasan yang kuat atas tindakan tersebut, maka pengadilan dapat memberi izin dengan melalui mekanisme permohonan yang dilakukan oleh perempuan tersebut untuk bisa memperlangsungkan perkawinan dengan alasan untuk mendapatkan izin dari pengadilan. Adapun mengenai persoalan tentang perwalian dalam hal perkawinan ini, meskipun Yordania mayoritas penduduknya bermazhab Hanafi, namun hukum keluarga yang diterapkan oleh Yordania menganggap penting posisi perwalian dalam sebuah ikatan perkawinan padahal dalam ajaran madzhab Hanafi, wali bukan suatu kewajiban dalam melakukan perkawinan.

Negara Yordania dalam menempatkan kedudukan perempuan selangkah lebih majuuntuk melakukan perkawinan dengan melakukan usaha sebagai penghargaan atas

kualifikasi didepan hukum dengan menggunakan sumber dari pendapat mazhab Hanafi. Bagi seorang perempuan yang telah berusia 18 tahun atau lebih, maka ia dapat mengawinkan dirinya dengan seorang laki-laki yang dicintainya tanpa adanya seorang wali. Mengenai kewenangan tentang adanyaseorang wali dalam sebuah ikatan perkawinan bagi seorang perempuan yang usianya masih kurang dari 18 tahun, menunjukkan bahwa anak perempuan yang masih belum berumur 18 tahun tersebut masih keberadaannya dibawah kontrol dan tanggung jawab para wali atau orang tuanya.

Terdapat juga beberapa hasil daripembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara Yordania antara lain terkait dengan beberap persoalan, antara lain:

1. Penetapan perceraian dalam perkawinan

 Dalam ketentuan pada Pasal 101 dan 134 UU No. 25/1977 mengatur tatacara mengenai persoalan perceraian dalam perkawinan (*thalaq*). Padapenjelasan dalam berbagai pasal tersebut menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya harus mencatatkan peristiwa perceraian tersebutdihadapan hakim di pengadilan. Apabilaseorang suami tidak mencatatkannya dalam waktu 15 hari ketika menceraikan istrinya diluar pengadilan, maka suami harus mendatangi pengadilan syariah untuk melakukan pencatatan atas perceraian tersebut agar memperoleh kepastian dan kejelasan secara hukum. Pada para suami yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang suami yang menceraikan istrinya di luar pengadilan tanpa melakukan langkah registrasi secara hukum, maka dapat diancam dengan hukuman pidana di bawah ketentuan Hukum Pidana Yordania. Jika terdapat seorang suami telah menceraikan istrinya secara sepihak tanpa adanya sebuah alasan dan penjelasan yang dapat dibenarkan, maka istri tersebut memiliki hak untuk mengajukan permohonan ganti rugi atas tindakan yang dilakukan oleh suaminya ke pengadilan. Pada ukuran ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi dari ukuran nafkah selama setahun sebagai tambahan bagi nafkah '*iddah*. Sedangkan proses pembayarannya, maka suami dapat mengajukan permohonan di pengadilan untuk melakukan pembayaran dengan cara kontan atau mengangsurnya.

 Selanjutnya, peraturan UU No. 25/1977 juga memberikan seperangkat aturan tentang kewenangan dan hak atas istri untuk mengajukan atau meminta cerai kepada suaminya. Pada ketentuan hukum tersebut terdapat dalamPasal 114, 116, 123, dan 130 yang menjelaskan bahwa istri mempunyai kewenangan untuk mengajukan atau meminta cerai terhadap suaminya dalam situasi dan kondisi sebagai berikut:

 a. Apabila adanya penyakit impotensi yang diderita oleh suami dan penyakit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan istri apabila mereka masih tetap hidup bersama dalam satu keluarga. Namun, apabila penyakit yang diderita oleh suami selain impotensi, sudah diketahui istri sebelum adanya perkawinan atau pernah mengetahuinya, maka istri tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya tersebut. Dalam adanya penyakit seperti kelamin atau lepra, harus

ada pembuktian secara medis dari para pendapat ahli kesehatan (dokter). Apabila dimungkinkan untuk bisa disembuhkan, maka ditunda selamasetahun untuk memberikesempatan kepada suami untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut.

b. Istri ditinggalkan oleh suaminya dalam jangka waktu satu tahun atau lebihdengan tanpa adanya kejelasan terhadap keadaan suaminya tersebut, meskipun di satu sisi istri telah menerima nafkah dari suaminya atau suami sudah memberikan nafkah sebelumnya kepada istri.
c. Adanya kejahatan yang dilakukan oleh suami sehingga mendapatkan sanksi hukuman berupa kurungan selama tiga tahun meski suami pada masa tersebutmemiliki harta yang cukup banyak untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama suami menjalani masa hukuman. Pada persoalan seperti itu, maka status perkawinan bisa dibubarkan setelah vonis dijatuhkan kepada suami(Mardani, 2011: 6).

2. Perjanjian perkawinan

Pasal 2 dan 3 UU perkawinan di Yordania Tahun 1951, pada pasal tersebut memberikan penjelasan mengenaiperjanjian perkawinan yang tidak akan membawa akibat pada adanya sebuah ikatan perkawinan. Namun setelah adanya sebuah perjanjian antara kedua belah pihak (suami-istri), kemudian salah satunya meninggal atau perjanjian itu batal, maka beberapa hadiah pemberian sebelumnya dapat diminta kembali oleh pihak laki-lakikepada pihak perempuan (Mahmood, 1987: 6).

3. Perkawinan beda agama

Negara Yordania yang merupakan negara dengan penduduknya mayoritas menganut mazhab Ḥanafi (sunni) dan juga beranjak dari ketentuan hukum mazhab Ḥanafi yang menjelaskan bahwa melakukan perkawinan dengan perempuan *ahlulkitab* hukumnya adalah Makruh. Bahkan, menurut Abd. Raḥman al-Jaziri, mazhab Ḥanafi melakukan pengharaman untuk melaksanakan perkawinan dengan*ahlulkitab* yang berada di *Dâr al-Hârb*. Meskipun dalam ketentuan hukummazhab Ḥanafi hanya menghukumi makruh, akan tetapi dalam hukum keluarga di Yordania justru tidak melakukan pelarangan atasadanya perkawinan dengan para perempuan*ahlulkitab* tersebut.

Tidak adanya pelarangan ataspelaksanaan sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan *ahlulkitab* di Yordania merupakan suatu kecenderungan kuat bahwa Hukum Keluarga yang diberlakukan di Yordania tidak terlalu serius dalam melakukan pengambilanpandangan daripara imam mazhab yang pada umumnya memberikanketentuan hukum makruh, dan cenderung mestinya dihindari dalam bahasa fikih. Dengan adanya ketentuan ini, maka hukum keluarga yang diberlakukan di Yordania mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama mengambil pemahaman dan penafsiran secara langsung dari Al-Quran, surah al-Maidah ayat 5 yang terdapat kebolehan atas seorang laki-laki muslim untuk melakukan perkawinan dengan perempuan *ahlulkitab* akan tetapi mengharamkan bagi

perempuan Muslimah untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki *ahlulkitab*/musyrik.

Seorang laki-laki Muslim yang melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bukan *ahlulkitab* atau perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki *ahlulkitab,* maka dalam ketentuan hukum Keluarga yang diberlakukan diYordania dengan sangat tegas akan membatalkan setiap perkawinan yang dilakukan beda agama tersebut.Dalam Pasal 32 UU Tahun 1976 telah mengatur mengenai persoalan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki perbedaan pandangan dalam akidah atau perkawinan beda agama. Menurut Pasal 32 menjelaskan bahwa sebuah ikatan perkawinan akan menjadi tidak sah atau batal jika seorang perempuan muslimah kawin dengan pria non-muslim. Begitu juga sebaliknya, perkawinan akan batal jika seorang laki-laki muslim melakukan perkawinan dengan seorang perempuan non*ahlulkitab.* Namun demikian,Hukum Keluarga Yordania tidak menjelaskan secara spesifik dan tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan *ahlulkitab*. Sebab para imam mazhab sudah sejak lama memperdebatkan tentang siapa saja yang masuk kategori *ahlulkitab*. Secara umumnya, para imam mazhabberpandangan bahwa yang dimaksud dengan *ahlul kitab* adalah Yahudi dan Nasrani sebab mereka berdualah yangmempunyaikitab Taurat dan Injil, sedangkan pada agama yang lainnya tidak dapatdikategorikan sebagai*ahlul kitab* (Zada, 2013: 43–44).

4. Wali dalam perkawinan

Sejak tahun 1917 mengenai kedudukan wali dalam perkawinan sudah diberlakukan dalam hukum keluarga di Yordania. Ketentuan tersebut diberlakukan dengan mengambil pendapat dari mazhab Hanafi yang juga diterapkan di Kerajaan Turki Usmani dengan ketentuan hukum yang diatur dalam *The Turkish Ottoman Law of Family Rights* 1917. Lembaga legislatif Yordania pada tahun 1951 melakukan perubahan peraturan tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang baru yang dikenal dengan sebutan *al-Qanun al-Huqûq al-'Ailâ (The Law of Family Rights)*.Meskipun demikian pada tahun 1976, peraturan perundang-undangan ini dilakukan amandemen.

Pada pasal 9 sampai Pasal 13 menjelaskan mengenai wali dalam perkawinan yang pada pandangan mazhab Hanafi dalam urutan waris disebut dengan *ashabah binafsihi*(Zada, 2013: 73–76).Pada urutan perwalian dalam perkawinan dimulai dari anak laki-laki sampai urutan ke atas, ayah sampai urutan ke atas dan kemudian saudara sekandung seayah dengan berdasarkan atas hukum perwalian *ashabah.* Jika terdapat anak dari wali ayahnya yang masih ada, maka yang lebih didahulukan menjadi seorang wali adalah anaknya atau saudara dari seorang mempelai perempuan yang akan melakukan perkawinan.

Kerelaan dari seorang wali atas para wali maka akan menggugurkan atas hak wali yang lainnya yang dilakukan oleh seorang wali yang memiliki kesamaan kedudukan dan derajat di urutan para wali. Jika pada suatu

saat tidak ditemukan wali *aqrab*, maka hak perwalian akan berpindah pada wali yang berikutnya dengan tidak adanya suatu ketentuan yang mensyaratkan tentang kesesuaian atas kehendak antara seorang janda yang masih berusia 18 tahun atau lebih dengan para wali.

Mengenai ketentuan perwalian yang berkenaan dengan usia sebuah perkawinan dan pembahasan wali *adhol* dalam peraturan hukum keluarga di Yordania dijelaskan dalam Pasal 6. Penetapan status wali *adhal* dalam peraturan hukum keluarga di Yordania dilakukan oleh hakim, jika pada suatu saat seorang wali dari mempelai perempuan tidak mau menjadi wali atas perkawinan yang akan dilakukan. Pada penetapan wali *adhol* dilakukan ketika tidak adanya wali ayah atau kakek apabila calon mempelai masih berumur 15 tahun dan apabila berumur 18 tahun pertimnbangan atas penetapan wali *adhol* dapat dilakukan jika wali ayah atau kakek masih ada. Sedangkan mengenai ketentuan perwalian terhadap seorang janda yang berumur 18 tahun atau lebih bisa saja dilakukan pengabaian sebab janda lebih berhak atas dirinya sendiri.

Pada persoalan wali dalam perkawinan pada ketentuan hukum keluarga di Yordania terdapat ambiguitas dalam setiap pasalnya yang menjelaskan tentang kedudukan seorang wali dalam perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila terjadi*ijab-qabul* yang disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 dan 16. Sedangkan dalam persoalan perwalian tidak begitu penting jika yang melaksanakan perkawinan adalah seorang perempuan yang berusia 18 tahun atau lebih sebab perempuan tersebut memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya seorang wali, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum keluarga di Yordania pada Pasal 22.

Maka dari berbagai ketentuan hukum keluarga yang ada di Yordania mengenai kedudukan wali dalam pelaksanaan sebuah perkawinan bukan menjadi suatu keharusan dalam sahnya sebuah ikatan perkawinan. Meskipun demikian, dalam persoalan tertentu kedudukan wali menjadi sangat penting yang diantaranya dalam situasi dan kondisi berikut:

a. Pada ketentuan Pasal 21, seorang wali memiliki hak untuk mengajukan hak pembatalan sebuah perkawinan yang dilakukan oleh anaknya, baik yang berstatus gadis atau janda jika dikemudian hari ditemukan bahwa hubungan perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuannya tidak memiliki keserasian dengan suaminya (sekufu). Pada pembatalan perkawinan tersebut dapat berlaku jika ada persyaratan mengenai keserasian pasangan yang disepakati sebelumnya dan apabila tidak ada persyaratan, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.
b. Pada ketentuan Pasal 22, wali tidak dapat mengajukan pembatalan atas perkawinan yang disebabkan oleh kadar sebuah mahar sebab pembatalan hanya dilakukan ketika tidak adanya keserasian diantara pasangan (sekufu) dan bukan pada kadar mahar. Kemudian, pada Pasal 23 menjelaskan bahwa permohonan atas pembatalan

perkawinan dapat segera dikabulkan oleh hakim ketika istri tidak sedang hamil.

c. Perkawinan akan menjadi *fasid,* apabila yang mengawinkan adalah seorang wali yang tidak memiliki hak untuk menjadi wali dari seorang perempuan yang hendak untuk dikawinkan. Keadaan seorang wali dalam melangsungkan sebuah perkawinan harus seorang mukallaf.

5. Mahar perkawinan

Negara Yordania memberikan peraturan tentang mahar secara jelas, dan tegas serta terperinci. Pada persoalan tentang mahar dibahas dalam peraturan hukumYordania No. 61/1976 yang pada pembahasannya tersebut memiliki bidang tersendiri.Pembahasan mahar terdapat 21 pasal dalam bagian kedelapan, yaitu Pasal 44-65. Dalam aturan yang terdapat pada pasal ini membahasmengenai mahar dilakukan secara terperinci. Namun sebelum itu, persoalan mahar juga disebutkan pada sebagian peraturan yang mempunyai relevansi dengan perkawinan dan di dalamnya memuat persoalan mahar, nafkah, dan hak untuk saling mewarisi. Di sana dijelaskan mengenai status mahar, yaitu kalau akad perkawinan sudah dilakukan, maka mahar dan nafkah menjadi sesuatu yang wajib dan juga ada hak untuk saling mewarisi.

Selanjutnya, disebutkan akibat dari adanya mahar, bahwa setelah seorang istri telah menerima mahar dari suaminya, maka istri wajib dan juga menunjukkan sifat patuh terhadap suaminya, tinggal di rumah suaminya, dan pindah bersama suaminya ke tempat yang diinginkan oleh suaminya tersebut, meskipun sampai pindah ke luar negeridengan syarat tempat yang akan ditinggali tersebut aman. Jika istri melakukan penolakandan tidak mematuhi atas setiap perintah dari suaminya, maka hak nafkah baginya akan hilang.

Terdapat jenis mahar dalam peraturan hukum keluarga di Yordania, yang terdiri atas: (1) mahar khusus, yaitu merupakan sebuah mahar yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak (suami-istri) pada waktu terjadi akad perkawinan. (2) mahar *mitsîl* (mahar sepantasnya), yaitu merupakan mahar yang disesuaikan dengan keadaan dan status sosial keluarga dari pihak perempuan (calon istri). Jika ditemukan kesulitandalam menetapkan sebuah kadar atas mahar yang akan diberikan untuk perempuan (calon istri), maka dapat melihat keadaan sosial kehidupan perempuan tersebut dan disesuaikan juga dengan kepantasan di tempat tinggalnya. Mengenai mahar khusus, makad boleh dibayar dengan tunai atau dengan cara dihutang terlebih dulu seluruh atau sebagiannya, dan dibuktikan dengan adanya sebuah catatan secara tertulis. Kalau tidak adanya sebuah penjelasan mengenai waktu pembayaran berarti mahar harus dibayar secara tunai. Jika pada suatu waktu suami meninggal dunia atau wafat, maka terjadi pembatalan untuk membayar mahar.

Berbagai bentuk akibat dari mendapatkan mahar sehingga dapatdikatakan bahwa seorang istri yang telah menerima sebagian mahar, kemudian setuju sisanya dibayarkan pada waktu tertentu, maka seorang istri tersebut tidak berhak untuk melakukan penolakan atas segala perintah dari suaminya. Ketetapan atas jumlah mahar yang telah disetujui dalam sebuah akad perkawinan, jika terdapat kekurangan atas jumlah mahar yang disetujui

tersebut, maka suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk melunasi seluruh maharnya.

Ketika terjadi sebuah perceraian dan suami belum melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka tidak boleh menarik kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya dan suami hanya mempunyai hak untuk memperoleh setengah dari mahar yang sudah diberikan kepada istrinya tersebut. Jika terjadi perceraian yang diakibatkan oleh permintaan istri dengan alasan adanya penyakit yang dimiliki oleh suaminya atau perceraian yang dilakukan atas permintaan wali dari istrinya dengan alasan tidak sekufu, maka seluruh mahar akan hilang dan kembali kepada suaminya (Barkah, 2014: 281).

Hak mahar yang dimiliki oleh istri akan menjadi hilang jika terjadi sebuah perceraian yang diakibatkan oleh perbuatan istri sendiri, seperti istri murtad dan tidak percaya kepada ajaran Islam padahal suaminya adalah seorang muslim serta segara perbuatan lain yang mengakibatkan atas terputusnya sebuah ikatan perkawinan. Sedangkan perceraian yang dilakukan oleh keinginan suami dengan alasan penyakit yang diderita oleh istri dan perceraian tersebut terjadi sebelum melakukan hubungan badan, maka mahar akan hilang seluruhnya.

Mahar akan hilang semuanya kalau sebuah perceraian terjadi atas inisiatif dari suami dengan pertimbangan adanyasebuah kecacatan atau penyakit dari istri dan proses perceraian terjadi sebelum melakukan hubungan badan. Dengan adanya kejadian yang seperti itu, maka suami berhak meminta kembali mahar pada istrinya yang sudah diberikan ketika dilangsukannya akad perkawinan. Mahar akan menjadi hak kekayaan istri yang merupakan penerimaan dalam sebuah ikatan perkawinan yang diperoleh dari suaminya(Barkah, 2014: 282).

6. Pencatatan Perkawinan

Pasal 17 UU Tahun 1976 mengatur mengenai ketentuan tentang pencatatan perkawinan di Yordania. pada pasal tersebut, dijelaskan bahwa seorang mempelai laki-laki mempunyai kewajiban untuk mendatangkan hakimatau wakilnya dalam sebuah upacara ikatan perkawinan yang akan dilakukannya. Petugas yang ditunjuk oleh hakim memiliki hak dan berwenang untuk melakukan pencatatan terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi dan mengeluarkan sertifikat atas terlaksananya sebuah ikatan perkawinan. Jika pada kemudian hari terdapat peristiwa sebuah perkawinan tidak dicatat dan dilaksanakan tanpa prosedur hukum yang berlaku (tanpa registrasi), maka para pihak yang melaksanakan upacara perkawinan tersebut, baik para mempelai (suami-istri), dan para saksi dapat dijatuhkan hukuman penjara yang berdasarkan atas Undang-Undang Hukum Pidana Yordania (*The Jordanian Penal Code*)dan memberikan denda maksimal 1000 dinar.

7. Wasiat Wajibah

Pada ketentuan dalam Pasal 182 UU Tahun 1976 secara khusus membahas tentang wasiat wajibah. Dalam ketentuan pasal ini menyatakan bahwa apabilaada seseorang yaang meninggal dunia dan anak laki-lakinya jugatelah meninggal terlebih dahulu, maka ada kewajiban atas sebuah wasiat kepada cucu-cucunya untuk mendapatkan warisan yang tidak lebih dari 1/3

dari harta warisan tersebut, adapun ketentuannya sebagai berikut:

a. Seorang cucu dari anak laki-laki yang ditinggal wafat oleh ayahnya bisa mendapatkan wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 atas harta yang ada.
b. Jika seorang cucu dari anak laki-laki yang ditinggal wafat oleh ayahnya bisa juga memperoleh lebih dari jumlah 1/3, maka pada kelebihan tersebut tidak termasuk jumlah dari hasil wasiat wajibah akan tetapi sebagai pemberian yang lain. Dalam hal ini berlaku jika para cucu tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai seorang ahli waris dari ayah, kakek atau neneknya atau para cucu tersebut sudah memperoleh warisan.
c. Pemberian atas wasiat wajibah hanya diberikan kepada para cucu dari anak laki-laki dari garis laki-laki (ayah) dan seterusnya ke bawah dengan tetap memperhatikan berbagai ketentuan bahwa cucu laki-laki mendapatkan dua bagian.
d. Pada pemberian wasiat wajibah harus lebih mengutamakan dari berbagai macam bentuk pemberian dengan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta warisan atas pemberian tersebut.

Padaketentuan dalam peraturantentang wasiat wajibah tersebut, terdapatsuatu hal yang menarik dari apa yang sudah diatur oleh ketentuan hukum yang di Yordania bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucudari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari jalur laki-laki saja yang berhak memperoleh wasiat wajibah. Sedangkan keturunan anak perempuan baik cucu atau para cucu sekalipun dalam tingkat pertama, menurut peraturan hukum yang berlaku diYordaniatidak menjadi salah satu penerima dari wasiat wajibah sehingga tidak memiliki hakuntuk bisa menerima wasiat wajibah tersebutdengan alasan bahwa golongan *dzâw al-arhâm* tidak mempunyai hak atas wasiat wajibah dan keturunan dari perempuan termasuk dalam golongan tersebut. Pada ketentuan ini, sejalan dengan pemahaman para ulama fikih sunni bahwa *dzâw al-arhâm* tidak mempunyai hak selama masih ditemukan adanya para ahli waris *fârd* dan *ashabah*untuk mewarisi. Pada ketentuan ini sudah memiliki kesesuaian denganperaturan hukum dalam fikih klasik dari mazhab Hanafi yang menyebutkan bahwa dasar utama seseorang mewarisikarena adanya keturunan dari pihak laki-laki (Hidayati, 2012: 85–86).

Pada peraturan mengenai wasiat wajibah ini, mendapatkan banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat Yordania, terutama para aktivis perempuan yang termasuk juga *The Jordanian National Commission for Women* (JNCW) yang menuntut agar memperhatikan hak-hak perempuan dalam keluarga ketika hendak memberlakukan hukum. Mereka juga menuntut hak agar keturunan dari perempuan bisa mendapatkan wasiat wajibah. Sebab aturan yang berlaku menjelaskan bahwa keturunan dari perempuan tidak dapat wasiat wajibah.

8. Poligami

Kebolehan atas perkawinan dengan poligami dilakukan perketatan dengan memberikan sejumlah persyaratan yang begitu sulit untuk dipenuhi oleh seorang laki-laki yang menghendaki atas perkawinan dengan poligami

tersebut, sehingga dengan adanya persyaratan yang begitu ketat, makaperkawinan dengan poligami menjadi sangat sulit dan jarang untuk dilakukan karena sulitnya melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Padaketentuan tersebut diambil dalam rangka lebih melindungi dan memberikan jaminanatas berbagai hak perempuan dan anak, dan pada umumnya kebanyakan negara-negara dengan mayoritas muslim bersikap cukup ketat serta selektif dalam memberikan peraturan mengenai persoalan poligami. Dalam ketentuan pada Pasal 19 No. 61/1976 yang dilakukan perubahan dengan hukum keluarga YordaniaNo. 25/1977 mengatur mengenai poligami dalam hukum keluarga di Yordania. Mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh peraturan Undang-Undang ini kepada para perempuan adalah dengan memberikan jalan bagi para perempuan untuk melakukan atau mengajukan perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakan akad agar calon suaminya tidak mempoligami dirinya. Jika suami melanggar perjanjian tersebut sebagaimana yang telah disepakati pada awal perkawinan, maka istrimemperoleh hak untuk mengajukan cerai ke pengadilan (cerai gugat). Meskipun Yordania tidak secara tegas melarangatas praktik poligami, akan tetapi Yordania menerapkan syarat yang begitu ketat dan memberi beberapa sanksi berat bagi pelanggarnya sehingga mempersulit bagi seorang laki-laki untuk melakukan poligami.

B. Tinjauan Maqashid al-Syariah Terhadap PembaruanHukum keluarga di Yordania

Ketika melakukan sebuah pembaruandalam bidang hukum keluarga di negara-negara yang mayoritas muslim, terdapat 3 (tiga) aspek dalam implementasinya, yaitu; (1) bentuk konservatif dengan melakukan penerapan aturan mazhab tertentu dalam membentuk peraturan hukum keluarga, (2) bentuk sekuler dengan melakukan pembaruan hukum keluarga secara kontekstual, dan (3) bentuk transformasi dengan melakukan perubahan terhadap peraturan secara bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan akan tetapi tidak keluar dari beberapa ketentuan dalam kaidah dan metode istinbath.

Jika dilihat dari ketentuan pembaruan hukum keluarga dalam dunia Islam tersebut, maka Yordania termasuk bagian negara dengan penduduk muslim mayoritas yang melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga dengan cara melakukan perubahan bentuk perundang-undangan secara bertahap yang disesuaikan dengan perubahan sosial kehidupan masyarakatnya. Pada ketentuan terhadap pembaruan hukum keluarga di Yordania tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang berbunyi sebagai berikut:

تغير الأحكام واختلافها بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال والنيات والعوائد

Artinya:

> *"Sebuah perubahan dan perbedaan atas hukum disebabkan oleh perbedaan tempat, waktu kondisi, motivasi dan budaya yang melingkupinya"*

Pada kaidah hukum yang disebutkan diatas mengisyaratkan tentang adanya pembaharuan terhadap hukum sebab dunia terus berkembang dan sosial-geografis juga menentukan atas kemaslahatan sebuah hukum yang diberlakukan. Pembaruan hukum sangat dibutuhkan untuk bisa menjawab berbagai kebutuhan masyarakat agar terwujud tatanan sosial yang baik dan berkeadilan tanpa diskriminasi. Pengkajian ulang tentang keharusan atas sebuah ijtihad baru yang berdasarkan atas berbagai prinsip dasar Islam yang bersifat universal dengan membedakan antara pewahyuan dengan pemahaman manusia terhadap hukum dari Tuhan.

Pada proses perumusan atas pembentukan dan penetapan hukum keluarga yang ada di Yordania harus memiliki prinsip pada semangat untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan warga negaranya. Melalui pengembangan metodologi hukum Islam seperti legislasi (*taqnin*) yang pada masa Islamterdahulu pernah diterapkan dan harus dilakukan oleh para ahli yang memiliki kompetensi di bidang hukum serta dilakukan dengan proses ijtihad kolektif sehingga ketika hukum tersebut sudah menjadi produk hukum negara, maka benar-benar bisa bermanfaat dan memberikan perlindungan atas segala hak warganya.

Menurut Tahir Mahmood (1972: 20–48)mengenai konsep dan metode yang diambil oleh berbagai negara dengan penduduk mayoritas menganut agama Islam (muslim) dalam melakukan pembaruan hukum keluarga, terdapat 4 (empat) konsep dan metode yang antara lain: (1) *Intra-doctrinal Reform*, yang merupakan metode dengan melakukan penisbatan hukum atas pendapat para imam mazhab, (2) *Extra-doctrinal Reform*, yang merupakan metode pembaruan dengan cara keluar dari para pendapat imam mazhab dengan melakukan pendekatan lain yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat, (3) *Regulatory Reform*, yang merupakan bentuk suatu bentuk administrasi dalam melakukan positifikasi hukum keluarga, dan (4) *Codification*, yang merupakan metode pembaruan dengan melakukan penyatuan dan pembukuan materi-materi hukum secara lengkap dan sistematis.

Metode *Intra-doctrinal Reform*diambil sebagai metode dalam melakukan pembaruan hukum keluarga yang ada di Yordania sebab menggabungkan berbagai pendapat imam mazhab dan keluar dari aliran mazhab yang dianutnya. Meskipun negara Yordania menganut mazhab fikih klasik dari pendapat Hanafi, akan tetapi pada pembaruanhukum keluarga dilakukan dengan menambah berbagai pendapat para mazhab lain tanpa harus meninggalkan mazhabnya sendiri dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kalau dilihat dari klausa dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan berbagai aspek kemaslahatan sebab merupakan salah satu tujuan dari tercapaian maqashid al-syari'ah. Maka karena itu, dampak dari hukum tersebut akan menentukan kesesuaian atas substansi dengan berbagai nilai dasar dalam Islam yang menjadisebuah agama universal yang menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Selain mempertimbangkan aspek *maslahah*, Islam juga selalu melihat *mafsadah* yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan yang dibuat. Pembaruan hukum keluarga merupakan salah

satu cara pandang bahwa Islam menyediakan seperangkat sistem legal dasar secara idealis yang berkeadilan dan setara.

Menurut J.N.D Anderson (1994: 100–101) berbagai negara muslim di dunia, termasuk juga Yordania memiliki 3 (tiga) tipologi ketika melakukan pembaruan hukum keluarga, yaitu; (1) adanya anggapan oleh negara bahwa syari'ah merupakan hukum yang asasi untuk selalu diterapkan, (2) melakukan revisi atas ketentuan hukum syari'ah dan mengubahnya dengan peraturan hukum dari Barat yang sekuler, dan (3) melakukan penggabungan antara hukum syari'ah dengan hukum sekuler dari Barat.

Pembaruanhukum keluarga di Yordania memiliki 2 (dua) bentuk paradigma, yaitu; (1) pembaruanhukum keluarga di Yordania masih menekankan pada aspek formalisasi hukum Islam (*fiqh*) sebab dibentuk dari hasil produk pemikiran para imam mazhab fikih yang merupakan para juris Islam klasik sebagai hukum dari hukum keluarga tersebut dan cenderung mengabaikan realitas kehidupan modern, dan (2) pembaruanhukum keluarga di Yordania menekankan pada usaha dalam melakukan mobilisasi dengan merelegislasikan ketentuan hukum fikih klasik yang berkaitan dengan hukum keluarga dengan melakukan orientasi yang baru.

Jika melihat terhadap hasil pembaruanhukum keluarga yang diberlakukan oleh negara Yordania, sebagaimana dijelaskan di atas, masih belum bisa melakukan langkah yang lebih progresif dan responsif terhadap tatanan hukum keluarga untuk memberikan keadilan sebab masih terikat dengan sebuah aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih atau masih bercorak *fiqh-oriented*dan ditambah dengan budaya patriarki. Maka dari itu, dibutuhkannya reformasi hukum keluarga untuk membumikan hasil pemikiran para juris klasik melalui pemahaman baru yang berdasarkan pada cara pandang bahwa Islam telah menyediakan seperangkat sistem legal yang berkeadilan. Namun, hal ini juga merupakan satu langkah maju yang diambil oleh negara Yordania yang menjadi bagian dari legitimasi hukum fikih menjadi hukum positif.

IV. PENUTUP

Pembaruanhukum keluarga di Yordania yang telah dijelaskan di atas dibagi menjadi dua aspek persoalan, yaitu munakahat dan mawaris. Pada bidang munakahat terdiri dari persoalan tentang, penetapan perceraian, perjanjian perkawinan, perkawinan beda agama, wali dalam perkawinan, mahar, pencatatan perkawinan, dan poligami. Sedangkan pada bidang mawaris hanya mencakup pada persoalan wasiat wajibah.

Pada tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap pembaruan hukum keluarga di Yordania sudah menerapkan berbagai ketentuan yang bersifat universal dari nilai-nilai dasar dalam Islam dengan mempertimbangkan aspek *maslahah*, dan juga melihat *mafsadah* yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan dalam pembaruan hukum keluarga tersebut. Meskipun masih terikat dengan sebuah aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih atau masih bercorak *fiqh-oriented* dan ditambah dengan budaya patriarki. Namun, hal ini juga merupakan satu langkah maju yang diambil oleh negara Yordania yang menjadikan bagian dari legitimasi hukum fikih menjadi hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J. N. D.Hukum Islam di Dunia Modern, alih bahasa Machnun Husein,*Yogyakarta, Tiara Wacana,* 1994.

Barkah, Q.,"Kedudukan dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim."*Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 14.2(2014).

Barkatullah, A. H. *Hukum Islam: menjawab tantangan zaman yang terus berkembang: membahas perkembangan hukum Islam, hukum keluarga Islam, hukum ekonomi Islam, hukum pidana Islam*, Pustaka Pelajar, 2006.

Hidayati, S. "Ketentuan wasiat wajibah di pelbagai negara Muslim kontemporer."*AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *12*.1(2012).

Mahmood, T. *Family law reform in the Muslim world*. Bombay: NM Tripathi, 1972.

----------, *Family Law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*,New Delhi: Academy of Law and Religion,1987.

Mardani.. *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*, Graha Ilmu, 2011.

Nasution, K. *Hukum Perkawinan I*,Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013.

Setiawan, E.,"Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia."*Journal de Jure*, *6*.2(2014).

Suma, M. A. *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Welchman, L. "The development of Islamic family law in the legal system of Jordan."*International & Comparative Law Quarterly*, 37.4 (1988): 868–886.

Zada, K. "Arus utama perdebatan hukum perkawinan beda agama". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah13.1* (2013).

Zuhaili, W.*Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu,VI*, Damaskus: Dar Al Fikr, 2008.